

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
REPLIKA SENJATA API (*AIRSOFT GUN*)**



**Skripsi
Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

BIMA ANDIKA PUTRA

02011381621325

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : BIMA ANDIKA PUTRA
NIM : 02011381621325
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN REPLIKA SENJATA API (*AIRSOFT GUN*)**


Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 23 Desember 2020 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2021

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Pembimbing Pembantu


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,





Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN


Nama Mahasiswa : Bima Andika Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621325
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 15 Februari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, . Oktober 2020


Bima Andika Putra

NIM. 02011381621325

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kesabaran Adalah Kunci Kesuksesan.”

-Bill Gates-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua orangtuaku tercinta**
- **Adik-adikku tercinta**
- **Sahabat-sahabatku terkasih**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA atas nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Replika Senjata Api (Airsoft Gun)**” dimana penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*), yang membahas bagaimana penegakan hukum pidana dan penerapan dalam pelaksanaan hukum tersebut. Serta membahas faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*).

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak agar penulis dapat menulis dengan lebih baik kedepannya. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam meperkaya serta memperluas pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Oktober 2020

Penulis,

Bima Andika Putra

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Replika Senjata Api (*Airsoft Gun*)”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak RD. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Ruben Achmad S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
9. Ibu H. Syahmin AK, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum.
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, ayah dan ibu saya terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasehat, dukungan dan doayang tak kunjung putus kepadasaya.
13. Teman –Teman Grup Calon Wong Kayo, 86 Family, Menantu Idaman, Satnas16 yang selalu memberi Support.
14. Sahabat – sahabat ku Bayu, Alvin, Ferdi, Adjie, Deni, Bryan, Afif, Angga, Dipal, Robi, Niko, Faris, Salman, Jul, Eeng, Medelin, Tinak, Satrio, Mario, Firjak, Akbar, Adit, Nick, Qodas, Nopan, Danil.

15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Palembang, Oktober 2020
Penulis,

Bima Andika Putra
NIM. 02011381621325

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1. Secara Teoritis..... | 7 |
| 2. Secara Praktis..... | 7 |
| E. Ruang Lingkup..... | 8 |
| F. Kerangka Teori | 8 |
| 1. Teori Penegakan Hukum Pidana..... | 8 |
| 2. Teori Efektifitas Hukum | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 12 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 12 |
| 3. Jenis dan Sumber Data..... | 13 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 15 |
| 5. Populasi dan Sampel Penelitian | 16 |
| 6. Teknik Pengolahan Data | 17 |
| 7. Analisis Data | 18 |
| 8. Teknik Penarikan Kesimpulan | 18 |
| H. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II | 20 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 20 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Penyalahgunaan Replika Senjata Api (<i>Airsoft Gun</i>)..... | 20 |

| | |
|--|------------|
| 2. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Replika Senjata Api (<i>Airsoft Gun</i>) | 48 |
| 3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Replika Senjata Api (<i>Airsoft Gun</i>) | 52 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana | 53 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum | 53 |
| 2. Tahap – Tahap Peneekana Hukun Pidana | 55 |
| C. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana | 57 |
| BAB III | 61 |
| PEMBAHASAN | 61 |
| A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Replika Senjata Api (<i>Airsoft Gun</i>) | 61 |
| Tabel 1 Putusan Penyalahgnaan Replika Senjata Api (<i>Airsoft Gun</i>).. | 80 |
| B. Faktor _ faktor yaang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (<i>Airsoft Gun</i>) | 84 |
| BAB IV | 97 |
| PENUTUP | 97 |
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran | 100 |
| Daftar Pustaka | 101 |


ABSTRAK

ABSTRAK


Replika senjata api (*airsoft gun*) merupakan sebuah benda yang bentuk, sistem kerja dan fungsinya menyerupai senjata api. Semakin banyaknya peredaran replika senjata api (*airsoft gun*) menimbulkan kasus – kasus penyalahgunaan oleh masyarakat. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN REPLIKA SENJATA API (*AIRSOFT GUN*)**”, Rumusan masalah yang digunakan yaitu, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*) dan faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*). Penelitian ini bersifat empiris atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung kepada penyidik Polri dan studi kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya untuk mendukung kesempurnaan dan kelengkapan data dan bahan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*) dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, tahap penuntutan, dan tahap pengadilan. Para pelaku penyalahgunaan dijerat sanksi pidana menggunakan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. serta ketentuan dalam KUHP sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan. Dan faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsofi gun*) terdapat beberapa hal yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor yang dominan dalam penegakan hukum yakni faktor penegak hukum.

Kata Kunci: *Airsoft Gun, Penegakan Hukum, Penyalahgunaan.*


Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad S.H.,MH
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 1 ayat (3) berisi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Hal ini berarti juga bahwa negara Indonesia memberi batasan tingkah laku terhadap warga negaranya dalam sebuah peraturan atau norma. Peraturan atau norma tersebut harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku (*ius constitutum*).¹

Pada dasarnya undang - undang merupakan suatu hasil produk politik hukum yang bersifat pasif. Tanpa adanya aktifitas pelaksana undang - undang oleh aparatur negara, undang - undang merupakan sebuah hasil produk politik hukum yang tidak memiliki daya guna hingga aparatur negara yang berwenang mendayagunakan undang - undang tersebut.

Berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan jumlah dan ragam permasalahan yang berbeda menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi aparatur penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana tujuan undang - undang tersebut diciptakan. Dan menjadi sebuah problematika tersendiri apabila suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat menjadi sangat rumit untuk diselesaikan. Salah satunya ialah

¹ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm 57.

mengenai permasalahan kejahatan yang dipengaruhi oleh peredaran replika senjata api (*airsoft gun*) di dalam masyarakat. Replika senjata api (*airsoft gun*) pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil dengan melalui proses yang cukup ketat.

Airsoft gun merupakan salah satu jenis replika senjata yang digunakan dalam olahraga menembak khususnya dalam kategori menembak reaksi. *Airsoft gun* adalah replika senjata atau tiruan dari senjata api yang memiliki bentuk dan berat hampir sama dengan senjata api aslinya. Senjata tersebut terbagi menjadi tiga macam yang didasarkan pada tenaga penggerakannya, yang pertama adalah jenis *spring*, pada jenis ini peluru ditembakkan menggunakan pegas dimana setiap kali ingin menembak harus mengkokang. Kedua, jenis elektrik, berbeda dengan jenis sebelumnya, senjata api replika (*airsoft gun*) ini bertenaga listrik digerakan oleh motor ataupun dinamo elektrik yang dijalankan menggunakan baterai. Yang terakhir menggunakan tenaga gas, senjata api replika ini menggunakan gas bertekanan tinggi untuk mendorong peluru.²

Senjata api replika (*airsoft gun*) adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau bahan campuran plastik dan logam yang dapat melontarkan *Ball Bullet* dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang

² *Jenis airsoft gun yang lazim digunakan,* <https://www.pusatairsoftgun.com/2018/10/3-jenis-airsoft-gun-yang-lazim-digunakan.html>, di akses pada tanggal 20 September 2019 Pukul 20.00 WIB.

dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) *joule*.³

Peluru yang digunakan pada replika senjata api (*airsoft gun*) menggunakan *Ball Bullet* yang terbuat dari bahan plastik, besi, keramik dengan berat 0,12 gram sampai 0,4 gram dan berdiameter paling tinggi 8 (delapan) milimeter.⁴

Replika senjata api (*airsoft gun*) di Indonesia disalahgunakan oleh masyarakat dimana senjata tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya yakni hanya untuk kegiatan olahraga menembak, dan atraksi permainan. Akan tetapi ada masyarakat yang menggunakannya untuk melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud yaitu dalam tindak pidana perampokan, pencurian, penganiayaan, dan pengancaman dst. Dimana senjata api replika (*airsoft gun*) digunakan sebagai alat untuk mengancam korban.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur replika senjata api (*airsoft gun*) terdapat dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api serta peraturan terkait dengan kepemilikan senjata api replika (*airsoft gun*) di tuliskan dalam peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2012

³Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* Pasal 1 angka (3).

⁴Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* Pasal 4 angka (3).

tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga dan Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

Di Indonesia telah banyak terjadi beberapa kasus yang melibatkan replika senjata api (*airsoft gun*) antara lain :

1. Kasus yang terjadi di Denpasar Bali Senin 7 Oktober 2019, seorang pria (Roland Mone Sau) melakukan penembakan terhadap korban (Hironimus O Nesi Naiheli) temannya sendiri menggunakan senjata api replika (*airsoft gun*) di kamar kos korban. Pelaku dan korban minum - minum di kamar kos korban kemudian pelaku menodongkan senjata api replika tersebut dan menembak sebanyak satu kali ke paha kanan korban diduga karena pelaku mabuk.⁵
2. Kasus yang terjadi di Sidoarjo 18 Februari 2019, aksi percobaan pencurian yang dilakukan oleh tiga orang komplotan yang dilakukan di kompleks perumahan. Pelaku kabur saat terpergok oleh warga dan melakukan penembakan kepada satpam kompleks (mesari) yang mencoba menghalangi pelaku melarikan diri. Satu peluru bersarang di dagu mesari dan pelaku

⁵ Aditya Mardiasuti, *Tembak Temannya Pakai Airsoft Gun, Roland Dicidaduk Polisi Di Denpasar*, <https://m.detik.com/news/berita/d-473192/tembak-temannya-pakai-airsoft-gun-roland-dicidaduk-polisi-di-denpasar> di akses pada tanggal 23 November 2019 Pukul 20.00 WIB.

berhasil kabur. Polisi sudah memastikan jika senjata yang digunakan oleh pelaku tergolong jenis *airsoft gun*.⁶

3. Kasus yang terjadi di Kotawaringin Timur, Oknum Satpam Berinisial SAG mendapatkan senjata api replika (*airsoft gun*) yang dibelinya dengan harga 3 juta rupiah dari temannya. Kemudian senjata replika tersebut digunakan untuk melakukan pengancaman kepada rekannya. Pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan dari korban.⁷

Sebagaimana dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Pbu. Perkara tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*) yang dilakukan oleh terdakwa bernama M.Sofian Noor Bin Irawan Cipta Suryadi, umur 49 tahun, laki – laki yang bekerja sebagai karyawan swasta (staf advokat kantor Wanto A. Salan K., S.H.,M.H). diadili dengan tanpa hak membawa senjata api dan tanpa hak membawa senjata penusuk dan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu. Dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dengan barang bukti berupa 1 (buah) *airsoft gun* warna hitam, 1(buah) *magasen* warna hitam, 6 (enam) butir peluru gotri (nulatan logam) warna perak jenis logam besi berukuran kecil bulat, dan 1 buah tabung gas CO2. Pelaku diadili memperhatikan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12

⁶ Wijayanto, *Kasus Pencurian Di Candi Mas, Polisi Selidiki Pemilik Airsoft Gun*, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/02/20/120518/kasus-pencurian-di-candi-mas-polisi-selidiki-pemilik-airsoft-gundi> akses pada tanggal 23 November 2019 Pukul 20.30 WIB.

⁷Naco, *Oknum Satpam Beli Airsoft Gun Untuk Ancam Teman*, <https://borneonews.co.id/berita/122896-oknum-satpam-beli-airsoft-gun-untuk-ancam-teman> diakses pada tanggal 24 November 2019 Pukul 20.00 WIB.

Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Pasal 335 ayat 1 KUHP tentang pengancaman.⁸

Jadi dalam penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan senjata api replika (*airsoft gun*), Apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan replika senjata api (*airsoft gun*) akan dipidana menggunakan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api serta apabila ia melakukan tindak pidana lain maka akan menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Replika (*AirSoft Gun*)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api(*airsoft gun*)?

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Pbu, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e48d64964b3afb1016fa90350785bfcf.html> di unduh pada tanggal 24 November 2019 Pukul 20:30 WIB.

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana sekaligus pengetahuan tentang hal - hal yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api(*airsoft gun*). Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya literatur - literatur dalam bidang hukum yang telah ada

sebelumnya serta dapat memperluas wawasan mengenai pengaturan penegakan hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen, maupun masyarakat awam khususnya pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*) serta dapat menjadi masukan bagi perancangan peraturan perundang - undangan di bidang hukum pidana terkait dengan pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah tentang penegakan hukum pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*) dilihat dari hukum positif di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk melaksanakan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan menegakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar aturan tersebut.⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Gangguan

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Keenam belas, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 7.

terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Jadi penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni tahap penyelidikan, tahap penuntutan, tahap pengadilan yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian dalam tahap Penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan dalam tahap penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya lembaga penasehat hukum.

2. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum salah satunya menurut Soerjono Soekanto terdiri dari beberapa faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu¹¹ :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 181 - 182.

¹¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 8.

secara normatif.

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹²

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.¹³

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang stabil. Apabila tidak terpenuhi penegakan hukum tidak akan terlaksana.¹⁴

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai warga negara yang memerlukan kesadaran dan

¹² Ibid, hlm 11.

¹³ Soerjono Soekanto, Ibid, hlm. 19.

¹⁴ Ibid, hlm. 37.

kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang - undang yang bagus tidak memberikan kepastian terlaksananya penegakan hukum yang baik apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan undang – undang tersebut¹⁵.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, dan menentukan sikap saat berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang¹⁶.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan.¹⁷ Penelitian juga merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuann dan teknologi. Maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

¹⁵ Ibid, hlm. 45.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Ibid, hlm. 59.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm.1.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu :

a. Pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah serta mempelajari peraturan perundang – undangan berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus – kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung, Citra Aditnya Bakti,2004,hlm. 134.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media, 2011, hlm. 93.

²⁰*Ibid*, hlm. 94.

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu proyek, kejadian atau hasil pengujian (benda)²¹. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier²², antara lain :

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan *field research*.²³, sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara pada pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber lain yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api;
2. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 47.

²² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.31.

²³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Ibid*, hlm.30.

3. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku - buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin. Terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*. dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus ensiklopedia hukum²⁴. Serta bahan hukum sekunder ini juga berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Beberapa para ahli menggunakan istilah bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus -

²⁴ I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, hlm. 144.

kamus hukum dan ensiklopedia yang penting untuk memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan - permasalahan penelitian ini.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti, dimana data ini diperoleh dengan cara wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,²⁶

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* Cetakan Ke- 1, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2011, hlm. 114.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* Cet. Ke- 9, Jakarta, Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

maka dalam metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi sendiri dapat berbentuk himpunan orang, benda (hidup maupun mati), kasus, kejadian, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.²⁷

Sampel merupakan bagian dari populasi, pada penelitian ini sampel berdasarkan metode “*Purposive Sampling*” yang memiliki tujuan untuk mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan sampel sebagai media responden dalam penelitian ini, digunakan cara *Purposive* yang disesuaikan pula dengan derajat kepastian dan kebutuhan data, dan juga berdasarkan pada konsentrasi serta kedudukan.²⁸

a. Populasi

Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah Petugas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Pegawai Pengadilan Negeri Kota Palembang dan Anggota PERBAKIN Cabang Kota Palembang.

b. Sampel

Dalam melaksanakan penelitian ini, sasaran dari penelitian ini adalah wawancara dengan :

²⁷Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 212.

²⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 35.

- 1) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan : 2 orang
- 2) Pengadilan Negeri Palembang : 2 orang
- 3) PERBAKIN : 2 orang

6. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api replika (*airsoft gun*), kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.²⁹

7. Analisis Data

Analisis data adalah metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang digunakan untuk mengambil kesimpulan.

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodeologis

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka setia, 2009, hlm.93.

peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah dikumpul dan melalui proses pengolahan data yang telah terkumpul dan melalui proses pengelolaan data, akhirnya peneliti menentukan analisis yang akan diterapkan.³⁰

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data - data yang telah dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penelitian ini.³¹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika deduktif. Aturan - aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.³²

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penulisan ini, maka penulis mengelompokan penelitian ini ke dalam bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

³⁰ Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2015, hlm 141.

³¹ *Ibid*, hlm. 145.

³² Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Ineka Cipta, 2009 , hlm. 72.

Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II tinjauan pustaka bab ini berisi mengenai teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku atau literatur dan undang - undang yang berkaitan dengan penyusunan.

Bab III pembahasan bab ini berisikan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyalahgunaan replika senjata api (*airsoft gun*) dan pembuktian dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api replika (*airsoft gun*) na ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

Bab IV penutup bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan analisa berdasarkan apa yang telah diuraikan penelitian dalam bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditnya Bakti, Bandung.

Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah dan RM Surachman, 2014, *Pre-Trial Justice And Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, Ineka Cipta, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum* Cetakan Kesatu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Peneakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Depikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kedua, 1989, Balai Pustaka, Jakarta.

H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar grafika, Jakarta.

Hermin Hadiati, 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- M. Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1988, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Adminnistrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapan Cetakan Ketiga*, Storia Grafika, Jakarta.

- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Efektifitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Remedja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Keenam belas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat Cetakan Kesembilan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfa Beta, Bandung.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfa Beta, Bandung.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, 2004, Citra Umbara, Bandung.
- Wiryo Projojodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- W.J.S. Purwadarminto, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Eleazar Prawira Buana, 2014, *Perancangan Interior Shop And Play Airsoft Gun Di Trawasa Dengan Konsep "War Of Iwojima"*, Jurnal Intra Vol.2 No.2.

Yohannes Bintang Verdyanto, 2014, *Semarang Airsoft Headquarter, Penekanan Desain HI-Tech Architecture*, Jurnal Imaji Vol.3 No.3.

C. Internet

Aditya Mardiasuti, 2019, *Tembak Temannya Pakai Airsoft Gun Roland Dicidaduk Polisi Di Denpasar*, <https://m.detik.com/news/berita/d-473192/tembak-temannya-pakai-airsoft-gun-roland-dicidaduk-polisi-di-denpasar>, di akses pada tanggal 23 November 2019 Pukul 20.00 WIB.

Asisten Bidang Pidana Umum, <http://www.kejati-sumsel.go.id/versi/index.php?m=ct&d-12>, di akses pada tanggal 23 Oktober Pukul 19:42 WIB.

Informasi Umum Mengenai Airsoft gun, 2014, <http://airsoftgun.co.id/informasi-umum-mengenai-airsoft-gun/>, diakses pada tanggal 21 April 2020, Pukul 15.45 WIB.

Jenis Airsoft gun Yang Lazim Digunakan, 2018, <https://www.pusatairsoftgun.com/2018/10/3-jenis-airsoft-gun-yang-lazim-digunakan.html>, di akses pada tanggal 20 September 2019 Pukul 20.00 WIB.

Jenis-jenis dan Harga Airsoft Gun, 2017, <https://www.pusatairsoftgun.com/2017/11/jenis-jenis-dan-harga-airsoft-gun.html>, diakses pada tanggal 20 April 2020 Pukul 19:21 WIB

Martahan Sohuturon, CNN, 2017, *Pos Polisi di Palembang ditembak dengan airsoft gun*, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170711180423->

12-227150/pos-polisi-di-palembang-ditembak-dengan-dengan-air-soft-gun di akses pada tanggal 25 September 2020 Pukul 20:42 WIB.

Mirip Senpi Airsoft Gun Rentan Disalahgunakan, wawancara radar solo terhadap Noor Ari Wibowo Anggota Perbakin Kota Solo, <https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/01/29/44478/mirip-senpi-airsoft-gun-rentan-disalahgunakan>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 21:36 WIB.

Naco, 2017, *Oknum Satpam Beli Airsoft Gun Untuk Ancam Teman*, <https://borneonews.co.id/berita/122896-oknum-satpam-beli-airsoft-gun-untuk-ancam-teman> diakses pada tanggal 24 November 2019 Pukul 20.00 WIB.

Pidana Umum, <http://www.kejari-jaksel.go.id/page/organisasi-pidum>, di akses pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 19:11 WIB.

Prosedur Pengajuan Perkara Pidana, <https://www.pn-bajawa.com/index.php/layananhukum/prosedur-pengajuan-perkara-pidana.html> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 13.18 WIB.

Raja Adil Siregar, News Detik.com, *Penembakan Juru Parkir di Palembang diduga pakai Airsoft gun*, <https://news.detik.com/berita/d-3444057/penembak-juru-parkir-di-palembang-diduga-pakai-airsoft-gun> di akses pada tanggal 25 September 2020 Pukul 20:30 WIB.

Sarana Dan Prasarana, <https://kejari-serang.go.id/sarana-dan-prasarana/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 Pukul 10:44 WIB.

Sarana Dan Prasarana Di Pengadilan Negeri Bangkalan, <http://www.pn-bangkalan.go.id/sarana-dan-prasarana/informasi/sarana-dan-prasarana-di-pengadilan-negeri-bangkalan>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 Pukul 21:00 WIB.

Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri, <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pegadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana#> di akses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 20:43 WIB.

Website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Airsoft=gun&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=&t_put=&t_reg-&t_upl-&tp= diakses pada tanggal 18 September 2020 pukul 20:28 WIB.

Wijayanto, 2019, *Kasus Pencurian Di Candi Mas, Polisi Selidiki Pemilik Airsoft Gun*, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/02/20/120518/kasus-pencurian-di-candi-mas-polisi-selidiki-pemilik-airsoft-gundiakses> pada tanggal 23 November 2019 Pukul 20.30 WIB.

D. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9da34cbc2b5f806759e6b15185c0aaf2.html> diunduh pada tanggal 19 September 2020 Pukul 09:39 WIB.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ac56499c932f2c73183f1c3d9a27e839.html> diunduh pada tanggal 19 September 2020 Pukul 09:45 WIB.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Pbu, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e48d64964b3afb1016fa90350785bfcf.html> di unduh pada tanggal 24 November 2019 Pukul 20:30 WIB.

Pengadilan Negeri Sidikalang, Putusan Nomor Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Sdk, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/183/Pid.Sus/2018/PN.Sdk>

[katori/putusan/b7905e0aae287623011ec639e4cc7a40.html](https://putusan/b7905e0aae287623011ec639e4cc7a40.html) di unduh pada tanggal 19 September 2020 Pukul 10:00 WIB.

E. Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

